



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Dampak dan Strategi Mitigasi dalam Perspektif Manajemen Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 22 Semarang)

Rama Ayu Argani^{1*}, Ika Widy Nugrahani², Ni Nyoman Sri Indah³, Nurkholis⁴

¹Universitas PGRI Semarang, Semarang, Indonesia, ramaayuangani@gmail.com

²Universitas PGRI Semarang, Semarang, Indonesia, ikawidynugrahani427@gmail.com

³Universitas PGRI Semarang, Semarang, Indonesia, sriindah1152@gmail.com

⁴Universitas PGRI Semarang, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: ramaayuangani@gmail.com

Abstract: Corruption in the education sector poses a severe challenge that damages financial governance and systemically lowers the quality of learning services. This study aims to analyze the main patterns of education fund corruption in Indonesia, evaluate its impact on education quality indicators through the CIPP (Context, Input, Process, Product) model, and formulate managerial and systematic mitigation strategies implemented through the 3T principles (Transparency, Accountability, Efficiency). Using a qualitative descriptive case study method at SMP Negeri 22 Semarang, data were collected through evaluation scales completed by teachers and in-depth interviews with the Principal, the BOS Treasurer, and parents/guardians. The results show that the implementation of corruption mitigation strategies at SMP Negeri 22 Semarang falls into the good category. This success is supported by participatory budget (RKAS) formulation, the utilization of digital systems (ARKAS, CMS Bank Jateng, and Cortex), and open quarterly reporting. Strengthening clean financial governance is proven to correlate directly with optimizing learning facilities and increasing public trust.

Keywords: Education Fund Corruption, Mitigation Strategy, CIPP Model, 3T Principles, Education Management

Abstrak: Korupsi di sektor pendidikan merupakan tantangan serius yang merusak tata kelola dan menurunkan mutu layanan pembelajaran secara sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola utama korupsi dana pendidikan di Indonesia, mengevaluasi dampaknya terhadap indikator kualitas pendidikan melalui model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), serta merumuskan strategi mitigasi manajerial dan sistematis yang diterapkan melalui prinsip 3T (*Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi*). Menggunakan metode studi kasus deskriptif kualitatif di SMP Negeri 22 Semarang, data dikumpulkan melalui pengisian skala evaluasi oleh guru serta wawancara mendalam bersama Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan orang tua/wali murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi mitigasi korupsi di SMP Negeri 22 Semarang berada dalam kategori baik. Keberhasilan ini didukung oleh penyusunan

RKAS partisipatif, pemanfaatan sistem digital (ARKAS, CMS Bank Jateng, dan Coretax), serta pelaporan triwulanan yang terbuka. Penguatan aspek tata kelola finansial yang bersih terbukti berkorelasi langsung terhadap optimalisasi sarana pembelajaran dan peningkatan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Korupsi Dana Pendidikan, Strategi Mitigasi, Model CIPP, Prinsip 3T, Manajemen Pendidikan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan hambatan struktural global yang mereduksi efisiensi birokrasi, mendistorsi alokasi sumber daya publik, dan meruntuhkan legitimasi institusi demokrasi. Di Indonesia, salah satu fenomena korupsi yang paling memprihatinkan adalah praktik ke dalam sektor pendidikan, sebuah wilayah strategis yang secara filosofis mengemban amanah sebagai pusat pembentukan moralitas dan karakter bangsa. Sekolah dan perguruan tinggi bukan hanya tempat mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi arena pembentukan watak dan pembiasaan perilaku bermoral (Yunanto & Kasanova, 2023). Namun, realitas menunjukkan bahwa lembaga pendidikan justru menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi, baik dalam lingkup administrasi, keuangan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelayanan publik kepada peserta didik dan orang tua (Sukiyat, 2020).

Berdasarkan data penindakan korupsi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang disebutkan dalam penelitian Dianingtyas (2026), sektor pendidikan secara konsisten berada dalam peringkat tiga besar sektor publik yang paling rentan terhadap tindak pidana korupsi. Anggaran fungsi pendidikan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, menyatakan bahwa sebesar 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD, yang seharusnya ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun amanat ini sering kali menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penyimpangan dana di ranah persekolahan tidak lagi mewujud dalam modus tunggal, melainkan telah bermutasi ke dalam berbagai pola yang kompleks. Modus ini mencakup penggelapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemotongan insentif guru honorer, manipulasi pelaporan pengadaan barang dan jasa (fiktif atau *mark-up* harga), pungutan liar (punglipada masyarakat, hingga nepotisme struktural dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Konsekuensi dari kebocoran anggaran ini sangat mengganggu bagi sistem pendidikan. Secara material, korupsi merampas hak-hak dasar peserta didik untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Secara non-material, ia menciptakan degradasi moral yang merusak kultur integritas di lingkungan akademik.

Faktor pemicu kelengahan tata kelola ini umumnya berakar pada beberapa kelemahan mendasar, seperti minimnya pemahaman teknis tata kelola keuangan dan regulasi akuntabilitas oleh para pengelola anggaran di tingkat satuan pendidikan (Akhyar, 2025). Minimnya pelatihan. dan sosialisasi mengenai aturan terbaru turut memperburuk situasi, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan sistem pengawasan internal tidak kuat dan seringkali sekedar formalitas (Dianingtyas, 2026). Disfungsi komite sekolah yang sering kali hanya bertindak sebagai "stempel legitimasi" tanpa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, lanjutnya.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu instrumen paling vital dalam menjamin kelangsungan, mutu, dan kesetaraan layanan pembelajaran. Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembiayaan pendidikan yang menunjang terhadap keberlangsungan Pendidikan (Yulianti dkk dalam Maharani, dkk, 2024). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Struktur anggaran sekolah saat ini didominasi oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersifat langsung, di samping adanya kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumbangan sukarela yang sah melalui Komite Sekolah. Kendati demikian, otonomi yang besar tanpa disertai sistem kendali internal yang kuat justru berpotensi memicu desentralisasi korupsi ke tingkat sekolah. Oleh karena itu, MBS mensyaratkan restrukturisasi peran Komite Sekolah agar tidak sekadar menjadi badan pengumpul dana publik, melainkan berfungsi optimal sebagai lembaga penasihat (*advisory body*), pendukung (*supporting body*), pengontrol (*controlling body*), dan mediator (*mediatory body*) antara sekolah dengan masyarakat. Kualitas pendidikan merupakan sebuah konstruk multidimensional yang tidak hanya diukur dari angka kelulusan kognitif peserta didik. Mutu pendidikan yang komprehensif mencakup efektivitas proses pedagogis, kompetensi profesional pendidik, ketersediaan sarana penunjang laboratorium dan perpustakaan, kenyamanan iklim belajar, serta akuntabilitas tata kelola kelembagaan.

Guna memetakan dampak intervensi keuangan terhadap mutu, penelitian ini mengadopsi model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Dalam perspektif CIPP, korupsi dana pendidikan bertindak sebagai polutan yang merusak seluruh rantai nilai pendidikan. Model ini dipandang sebagai model yang komprehensif karena mengevaluasi program secara menyeluruh, bukan hanya berorientasi pada hasil semata (Nurhayani et al., 2022; Susilowati et al., 2025). Dijelaskan bahwa, Dampak dari Korupsi seperti, korupsi menggeser orientasi kebijakan sekolah. Prioritas anggaran dialokasikan bukan berdasarkan kebutuhan riil peserta didik, melainkan pada proyek-proyek fisik yang membuka peluang bagi perolehan keuntungan pribadi (*rent-seeking behavior*) (Hasanah dkk, 2024).

Penyimpangan dana memotong ketersediaan input berkualitas. Sekolah terpaksa menerima buku teks bermutu rendah, alat peraga laboratorium yang tidak standar, serta membatalkan program pelatihan peningkatan kompetensi guru akibat ketiadaan biaya. Keterbatasan input secara langsung mengganggu jalannya proses pembelajaran. Guru bekerja dengan motivasi yang rendah karena hak finansialnya dipotong, sementara siswa belajar dalam kondisi infrastruktur yang tidak aman dan minim fasilitas penunjang (Putri dkk, 2024). Penelitian oleh Ariani dkk (2024), akumulasi dari rusaknya konteks, input, dan proses menghasilkan penurunan drastis pada capaian akademik dan non-akademik siswa. Lebih jauh, lingkungan sekolah yang koruptif melahirkan degradasi moral, di mana siswa secara tidak langsung mengadopsi nilai-nilai ketidakjujuran sebagai hal yang lumrah. Untuk menangkal penetrasi korupsi, manajemen keuangan sekolah wajib ditegakkan di atas pilar *Good Governance* yang dioperasionalkan melalui prinsip 3T:

1. Transparansi

Mewajibkan keterbukaan informasi yang radikal mengenai asal, jumlah, pengalokasian, dan realisasi penggunaan seluruh dana sekolah. Informasi ini harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses oleh seluruh pemangku kepentingan tanpa hambatan birokrasi.

2. Akuntabilitas

Menuntut kemampuan pengelola keuangan sekolah untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan secara hukum, administrasi, maupun moral. Akuntabilitas berarti kesesuaian mutlak antara realisasi anggaran dengan regulasi baku yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

3. Efisiensi

Menitikberatkan pada rasionalitas pengeluaran. Setiap dana yang keluar wajib memberikan nilai manfaat maksimal (*value for money*) bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan mencegah terjadinya pemborosan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak sistemik korupsi melalui pendekatan manajemen pendidikan modern. Dengan mengambil lokasi studi kasus di SMP Negeri 22 Semarang, studi ini menguraikan bagaimana mitigasi risiko korupsi dapat diintegrasikan ke dalam pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis mengenai formulasi tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan partisipatif dalam bingkai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif untuk mengeksplorasi mitigasi korupsi dana pendidikan melalui penerapan prinsip 3T. Lokasi penelitian ditetapkan di SMP Negeri 22 Semarang sebagai lokasi praktik terbaik (*best practice*). Sumber data primer diperoleh melalui dua instrumen utama: (1) Skala evaluasi strategi mitigasi yang diisi oleh para guru untuk mengukur persepsi kenyataan tata kelola di lapangan, dan (2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan perwakilan orang tua/wali murid guna melakukan triangulasi data. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Analisis data dilakukan secara interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuantitatif dari skala evaluasi yang diisi oleh guru, strategi mitigasi korupsi dan pengelolaan dana pendidikan di SMP Negeri 22 Semarang masuk dalam kategori baik. Hasil ini divalidasi dan diperkuat oleh temuan kualitatif dari wawancara mendalam bersama Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan orang tua/wali murid, yang menunjukkan konsistensi penerapan prinsip 3T:

1. Transparansi

Kepala Sekolah dan Bendahara BOS konsisten menyusun RKAS secara partisipatif pada akhir tahun (Oktober/November) dengan melibatkan seluruh wakil kepala sekolah, humas, dan 8 koordinator standar nasional pendidikan. Penyusunan ini berbasis data riil Rapor Pendidikan sekolah. Laporan penggunaan dana BOS dipublikasikan secara berkala setiap triwulan (3 bulan sekali) melalui papan pengumuman sekolah yang mudah diakses oleh orang tua dan masyarakat umum, serta dipaparkan dalam forum asistensi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Orang tua wali mengonfirmasi bahwa mereka mendapatkan kejelasan mengenai alokasi anggaran tanpa adanya pungutan liar tersembunyi.

2. Akuntabilitas

Sekolah telah meninggalkan pencatatan manual dan beralih ke ekosistem digital untuk meminimalisasi celah manipulasi data keuangan. Transaksi operasional dikelola melalui aplikasi ARKAS, transaksi pembayaran menggunakan CMS (Cash Management System) Bank Jateng, dan urusan perpajakan diselesaikan melalui sistem Coretax. Kepala sekolah melakukan audit internal secara rutin, didukung dokumentasi bukti fisik transaksi yang lengkap dan terstruktur.

3. Efisiensi

Anggaran dialokasikan berdasarkan skala prioritas kebutuhan peningkatan mutu sarana belajar dan pemeliharaan fasilitas utama sekolah. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara selektif dengan mengoptimalkan sumber daya internal sekolah guna mencegah pemborosan.

KESIMPULAN

Korupsi dana pendidikan merupakan ancaman sistemik yang mampu merusak seluruh komponen mutu pendidikan berdasarkan model evaluasi CIPP. Namun, ancaman tersebut dapat dimitigasi secara efektif melalui komitmen manajerial internal yang kuat dan pemanfaatan integrasi teknologi. Studi kasus di SMP Negeri 22 Semarang membuktikan bahwa penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Efisiensi (3T) melalui keterlibatan aktif warga sekolah, komite, dan orang tua, serta digitalisasi pelaporan keuangan (ARKAS, CMS, Cortex), berhasil menempatkan strategi mitigasi sekolah dalam kategori baik. Tata kelola finansial yang bersih dan berorientasi pada kebutuhan nyata terbukti mampu mengembalikan kepercayaan publik serta menjaga marwah lembaga pendidikan sebagai pusat pembentukan moral bangsa.

REFERENSI

- Akhyar, Y. (2025). Peran komite sekolah dalam pengawasan realisasi dana BOS. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(1), 29–40.
- Al-farroz, I. N. I. (2025). Strategi pencegahan korupsi di Indonesia: Pendekatan pendidikan, transparansi, dan partisipasi publik. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 1793–1802.
- Aprilia, E. D., Nuraini, F. K., Eva, I., & Antares, E. A. (2024). Strategi efektif BPK dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 4(7), 45–57.
- Ariani, M., Romdoni, M., Salong, A., Sya'rani, R., Judijanto, L., Masturoh, I., ... & Dhanarto, P. A. Y. (2024). *Pendidikan anti korupsi: Mengembangkan pendidikan anti korupsi sejak dini*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dianingtyas, A., & Fajriati, A. (2026). Dampak pengaruh korupsi di lingkungan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 1758–1767.
- Gusman Arsyad, S. S. T., Parwito, M. P., Mohamad Ikbak Kadir, S. H., ST, L., Jana Milia, S., Elfitri Yuza, S. H., ... & Yudi Fahrian, S. H. (2024). *Pendidikan antikorupsi: Melawan korupsi demi negeri*.
- Hasanah, N., Nur, M. A., Rahmatillah, S. A., Darwisa, D., & Putri, K. H. (2024). Analisis faktor penghambat dan upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar negeri. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3162–3169.
- Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *JUBPI: Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39.
- Nurhayani, Yaswinda, & Movitaria, M. A. (2022). Model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program pendidikan karakter sebagai fungsi pendidikan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8).
- Putri, N. I., Amalia, D., Oktavianti, O., Putri, A. L., Simanullang, E. R. C., & Iman, A. (2024). Peran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendorong kesetaraan dan keadilan pendidikan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 2503–2511.
- Sukiyat, H. (2020). Teori dan praktik pendidikan anti korupsi. Jakad Media Publishing.
- Susilowati, E., Chotimah, C., & Junaris, I. (2025). Efektivitas evaluasi kurikulum berbasis model CIPP terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. *Journal Islamic Religious Education Research (JIRER)*, 1(1), 84–90.

Yunanto, F., & Kasanova, R. (2023). Membangun karakter mahasiswa Indonesia melalui pendidikan karakter. *Journal on Education*, 5(4), 12401–12411.